



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : KURNIAWAN SUDIBYO als WAWAN KASMO bin (alm)
KASMO;
Tempat Lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 1 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Cikidang Rt 08 Rw 01 Kecamatan Cilongok,
Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (KTP);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Bms tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Bms tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIAWAN SUDIBYO Alias WAWAN KASMO bin (alm) KASMO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KURNIAWAN SUDIBYO Alias WAWAN KASMO bin (alm) KASMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru nomor : 0882005954908; Dirampas untuk Negara
 - 2) 1 (satu) plastik klip kecil transparan berisi serbuk putih di duga sabu berat bruto 0,23 gram;
 - 3) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk. DG;
 - 4) 1 (satu) botol plastic berisi urine milik KURNIAWAN SUDIBYO als WAWAN KASMO bin (alm) KASMO;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokonya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa KURNIAWAN SUDIBYO als WAWAN KASMO bin (alm) KASMO pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan milik saksi HENDRA alias OTOL (terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di Desa Kedungwringin Rt. 09/06, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yaitu berupa : serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09435 gram, yang positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib saat berada di rumah terdakwa menelepon kepada saksi LISTIO untuk ke rumah terdakwa lalu saksi LISTIO jawab *"iya kiye OTW"*, lalu terdakwa jawab *"ya"* lalu terdakwa menghubungi saudara WIDI lewat WA nomor : 081914067473 bilang *"pwt red"* lalu dijawab *"Ready"* lalu terdakwa bilang *"daerah 2 pandak apa pabuaran nggo dewek"* dan di balas *"gri pnhebtu kro jipang "* lalu terdakwa jawab *"yaa Jipang ya "* dan dibalas *"Yuh "* lalu terdakwa jawab *"dela tak adus adus sit "* dan dibalas *"yuhu "* selanjutnya terdakwa menunggu kemudian terdakwa dikirim alamat sabu yaitu *"Depan pintu masuk perumahan di pangebatan dilakban warna merah putih di bawah batu kecil"* selanjutnya saksi LISTIO datang ke rumah kemudian terdakwa mengajak saksi LISTIO mengambil alamat sabu tersebut , dan terdakwa pergi membonceng saksi LISTIO, sesampainya di alamat Sabu lalu terdakwa turun kemudian terdakwa mencari dan ketemu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus lakban merah putih di bawah batu kecil di depan pintu masuk perumahan Pengebatan, kemudian terdakwa simpan di tas pinggang warna hitam merk DG selanjutnya terdakwa pergi ke tempat rumah kontrakan saksi HENDRA PRANOTO als OTOL yang beralamat di Desa Kedungwringin Rt 009 Rw 006 Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Dimana pada saat itu sudah ada saudara ADIT dan BENI kemudian terdakwa menunjukan barang berupa 1 (satu) bungkus lakban merah putih yang dalamnya terdapat plastik klip kecil berisi sabu kepada orang-orang tersebut lalu terdakwa buka lakbannya lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil isinya yaitu 1 (satu) plastik klip kecil transparan berisi sabu lalu terdakwa meminjam alat bong kepada saksi HENDRA PRANOTO als OTOL lalu alat bong tersebut pipetnya terdakwa isi sabu milik terdakwa sedikit kemudian terdakwa bakar lalu terdakwa hisap layaknya merokok kemudian bong tersebut terdakwa serahkan ke saudara HENDRA PRANOTO als OTOL dan oleh saudara HENDRA PRANOTO als OTOL alat bong tersebut di gunakan lagi oleh saudara HENDRA PRANOTO als OTOL setelah selesai lalu terdakwa pinjam lagi alat bongnya dan terdakwa masukan lagi sabu milik terdakwa sedikit kemudian terdakwa bakar lalu terdakwa hisap setelah terdakwa selesai dan niatnya mau diberikan kepada saksi LISTIO tiba-tiba ada petugas datang, kemudian alat penghisapnya terdakwa taruh di bawah meja ruang tamu lalu petugas tersebut menunjukan surat tugas lalu petugas melihat di atas meja ruang tamu ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu milik terdakwa sisa penggunaan lalu petugas bilang "punya siapa ini " lalu terdakwa jawab " milik saya " kemudian tidak lama kemudian ada petugas yang datang dengan warga setempat untuk saksi lalu barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi sabu yang diatas meja terdakwa ambil lalu terdakwa serahkan ke petugas , kemudian tas pinggang terdakwa warna hitam merk DG di periksa dan tidak ditemukan apa-apa ,lalu terdakwa juga kedatangan 1 (satu) hand phon merk VIVO warna biru dan terdakwa serahkan kepetugas beserta tasnya kemudian petugas membawa terdakwa ke mobil selanjutnya dibawa ke Satresnarkoba Polresta Banyumas;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1426/NNF/2022 tanggal 22 Juni 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik, yang menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa :

1) BB berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09435 gram;

2) BB berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 122 mL

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa KURNIAWAN SUDIBYO als WAWAN KASMO bin (alm) KASMO;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1) BB berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09435 gram;

2) BB berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 122 mL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KURNIAWAN SUDIBYO als WAWAN KASMO bin (alm) KASMO pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan milik saksi HENDRA alias OTOL (terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di Desa Kedungwringin Rt. 09/06, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, telah "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yaitu berupa : serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09435 gram, yang positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib saat berada di rumah terdakwa menelepon kepada saksi LISTIO untuk ke rumah terdakwa lalu saksi LISTIO jawab "*iya kiye OTW*", lalu terdakwa jawab "*ya*" lalu terdakwa menghubungi saudara WIDI lewat WA nomor : 081914067473 bilang "*pwt red*" lalu dijawab "*Ready*" lalu terdakwa bilang "*daerah 2 pandak apa pabuaran nggo dewek*" dan di balas "*gri pnhebtn kro jipang*" lalu terdakwa jawab "*yaa Jipang ya*" dan dibalas "*Yuh*" lalu terdakwa jawab "*dela tak adus adus sit*" dan dibalas "*yuhu*" selanjutnya terdakwa menunggu kemudian terdakwa dikirim alamat sabu yaitu "*Depan pintu masuk perumahan di pangebatan dilakban warna merah putih di bawah batu kecil*" selanjutnya saksi LISTIO datang ke rumah kemudian terdakwa mengajak saksi LISTIO mengambil alamat sabu tersebut , dan terdakwa pergi membonceng saksi LISTIO, sesampainya di alamat Sabu lalu terdakwa turun kemudian terdakwa mencari dan ketemu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus lakban merah putih di bawah batu kecil di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu masuk perumahan Pengebatan, kemudian terdakwa simpan di tas pinggang warna hitam merk DG selanjutnya terdakwa pergi ke tempat rumah kontrakan saksi HENDRA PRANOTO als OTOL yang beralamat di Desa Kedungwringin Rt 009 Rw 006 Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Dimana pada saat itu sudah ada saudara ADIT dan BENI kemudian terdakwa menunjukkan barang berupa 1 (satu) bungkus lakban merah putih yang dalamnya terdapat plastik klip kecil berisi sabu kepada orang-orang tersebut lalu terdakwa buka lakbannya lalu terdakwa ambil isinya yaitu 1 (satu) plastik klip kecil transparan berisi sabu lalu terdakwa meminjam alat bong kepada saksi HENDRA PRANOTO als OTOL lalu alat bong tersebut pipetnya terdakwa isi sabu milik terdakwa sedikit kemudian terdakwa bakar lalu terdakwa hisap layaknya merokok kemudian bong tersebut terdakwa serahkan ke saudara HENDRA PRANOTO als OTOL dan oleh saudara HENDRA PRANOTO als OTOL alat bong tersebut di gunakan lagi oleh saudara HENDRA PRANOTO als OTOL setelah selesai lalu terdakwa pinjam lagi alat bongnya dan terdakwa masukan lagi sabu milik terdakwa sedikit kemudian terdakwa bakar lalu terdakwa hisap setelah terdakwa selesai dan niatnya mau diberikan kepada saksi LISTIO tiba-tiba ada petugas datang, kemudian alat penghisapnya terdakwa taruh di bawah meja ruang tamu lalu petugas tersebut menunjukkan surat tugas lalu petugas melihat di atas meja ruang tamu ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu milik terdakwa sisa penggunaan lalu petugas bilang "punya siapa ini" lalu terdakwa jawab "milik saya" kemudian tidak lama kemudian ada petugas yang datang dengan warga setempat untuk saksi lalu barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi sabu yang diatas meja terdakwa ambil lalu terdakwa serahkan ke petugas, kemudian tas pinggang terdakwa warna hitam merk DG di periksa dan tidak ditemukan apa-apa, lalu terdakwa juga kedatangan 1 (satu) hand phon merk VIVO warna biru dan terdakwa serahkan kepetugas beserta tasnya kemudian petugas membawa terdakwa ke mobil selanjutnya dibawa ke Satresnarkoba Polresta Banyumas;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1426/NNF/2022 tanggal 22 Juni 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik, yang menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) BB berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09435 gram;
- 2) BB berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 122 mL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa KURNIAWAN SUDIBYO als WAWAN KASMO bin (alm) KASMO

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- 1) BB berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09435 gram;
- 2) BB berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 122 mL

Barang bukti tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arif Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa yang telah kedatangan memiliki, menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya penangkapan tersebut dilakukan tanggal pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022 pukul 09.30 wib, kami amankan sdr. Suparno di kelurahan Purwokerto Wetan di pinggir jalan dan kami mengamankan dan kedatangan memiliki narkoba jenis selanjutnya kami tanya kepada saudara Suparno dari mana dapat sabu tersebut kemudian Suparno menjawab bahwa mendapatkan sabu tersebut dari Hendra als OTOL ikut Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas yang memang residivis perkara yang sama pada waktu itu, kemudian karena sudah kami pelajari dan kami menuju rumah kontrakan sdr.otol ikut desa Kedungwringin kecamatan patikraja Kabupaten Banyumas dan kami masuk ke kontrakan tersebut dan kami dapati 4 (empat) orang di dalam kontrakan tersebut yaitu Otol, Beni, Adit dan Wawan Kusno;
 - Bahwa keempatnya tersebut Saksi dapatkan barang bukti berupa sabu, yang waktu itu sabu tersebut dalam penguasaann Sdr.adit dan dalam penguasaan Wawan Kusno;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapati sabu dalam penguasaan adit dan Wawan Kusno;
- Bahwa di TKP kami dapati sabu dengan brutto 2,68 gram yang waktu itu dikuasai sdr. Adit saat itu Saksi tanyakan dari mana sabu didapat lalu sdrAdit menerangkan sabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada sdr, Hendra als Otol dan waktu itu dibantu oleh Sdr. Beni dan sabu tersebut diambil oleh sdr.Beni dititik alamat dan dikalangan sabu itu mengatskan itu alamat web, kemudian uang ditransfer senilai Rp4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sabu diambil disuatu alamat titik tempat tertentu dan dari sdr.Beni diserahkan sdr. Adit;
- Bahwa saat Saksi masuk kerumah tersebut sabu tersebut dikuasai sdr.Adit dan sempat dijatuhkan disamping kursi sofa yang Sdr.Adit duduki;
- Bahwa wawan sedang duduk dikursi depan di ruang tamu didepan sdr.wawan terdapat 1 plastik kecil yang menurut keterangan sdr.Wawan sabu tersebut didapat/dibeli seharga Rp.500.000,-(limaratus ribu rupiah) dari sdr.Widi;
- Bahwa dari sdr.Adit barang bukti berupa HP, dan sabu dari sdr.Hendra barang bukti berupa HP dan Bong, dari sdr.Beni barang bukti berupa HP, dari sdr.Wawan barang bukti berupa Sabu dan barang bukti berupa sepeda motor milik sdr. Beni dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa membeli dari sdr.Windi pembeliannya dengan cara transfer dan barang ditaruh dialamat tertentu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa membeli sabu kepada sdr.Widi kurang lebih sudah 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada bulan April 2022 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) pahe seharga Rp.300.000,-(tigaratusribu rupiah),dan konsumsi sendiri lalu kedua (dua) pada awal Mei 2022 saya beli sebanyak 1 (satu) pahe seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu0 dan yang ke tiga saya beli sabu pada pertengahan bulan Mei 2022 saya 1 (satu) pahe seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu ruipiah) dan yang ke-4 (empat) pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022 sebanyak setengah gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pesanan awal mau menanyakan ada sabu apa tidak melalui WA kemudian diminta datang ke kontrakan sdr. HENDRA PRANOTO alias OTOL kemudian terjadi berbincangan dari situ ditransferlah uang sebesar Rp4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah) kr nomor rekening sdr. Mei;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sabu dan HP ditrmukan alat berupa sabu ditemukan dterdakwa dimeja dan sudah dipakai oleh ke 4(empat) orang bersama dan 4(empat)orang tersebut telah ngsumsi sabu tersebut;
 - Bahwa terhadap ke-4 orang tersebut dilakukan uji laboratorium terhadap urine tersebut dan hasilnya positif;
 - Bahwa sabu sebanyak 2,68 gram digunakan sendiri waktu keterangan di tempat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam kasus yang sama di Purbalingga kasus narkoba;
 - Bahwa penangkapan dipimpin langsung oleh IPDA SETIYO WIBOWO S.H;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan ada warga sekitar yang menyaksikan yaitu oleh ketua RT dan warga sekitar dan disamping rumah kontrakan menyaksikan ke empat orang yang diamankan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dekat dengan Otol;
 - Bahwa Sdr Adit dan Beni satu lingkungan;
 - Bahwa setelah barang dalam penguasaan Hendra diserahkan ke Adit setelah itu barang tersebut untuk digunakan;
 - Bahwa Terdakwa ditempat yang sama di rumah Sdr.Hendra secara kebetulan waktunya bersamaan waktu itu;
 - Bahwa tempat rumah selalu ramai dan digunakan konsumsi/transaksi;
 - Bahwa tempat tersebut memang biasa digunakan untuk memakai sabu;
 - Bahwa untuk Wawan Kusno baru satu kali;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk DG serta 1 (satu) hand phon merk VIVO warna biru kepunyaan Terdakwa;
 - Bahwa rumah kontrakan tersebut biasa untuk mengkonsumsi shabu;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam perkara ini memberikan keterangan berkaitan dengan adanya penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa awalnya sdr. Adit minta tolong kesaya untuk beli sabu kemudian saya mengatakan ya "coba nanti" terus saya komunikasi dengan sdr Dendi percakapan tersebut saya kirim ke sdr. Adit dan akhirnya diil sejumlah Rp4.800.000(empat juta delapan ratus ribu rupiah) untu 3 gram;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dibayar ke nomor rekening Meilana atas nama disama yang tidak saya kenal dikirim sore waktu maghrib dikirim ke alamatnya, saya dengan Beni dirumah begitu datang pinjam motor Beni untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa yang mengambil barang tersebut Sdr.Beni atas suruhan saya karena sdr.Adit tidak berani ambil sendiri;
- Bahwa disaat sdr.Adit buat bong sdr.Wawan datang dengan membawa sabusendii kemudian pinjam untuk makai sendii kemudian saat itu polisi datang;
- Bahwa dari Terdakwa barang yang disita berupa HP;
- Bahwa Sdr.Adit minta tolong kepada saya tiga kali;
- Bahwa pertama tiga bulan sebelum perkara ibi selang semingguan yang di Rutan 0,5 gram nominal trasfer Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ditransfer ke beda nomor rekening kemudian yang ketiga kalinya keorang itu dengan nomor yang berbeda;
- Bahwa waktu awal Saksi memesan sabu ke nomor rekening Mei melalui WA kemudian saya scrensot, Saksi kirimkan ke sdr.Adit;
- Bahwa untuk pembelian yang pertama dan yang kedua sudah habis dan pembelian yang ketiga untuk dihabiskan soalnya sdr. Adit makainya kenceng sekali/nyandu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atas kemauan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan untuk pengobatan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan ingin sembuh;
- Bahwa Terdakwa pernah kasus narkoba 1 kali sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Kusno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dan tanda tangan Saksi yang ada di berita acara Penyidik benar;
- Bahwa awalnya waktu Saksi sedang tidur ada rame-rame Saksi dibangunkan sdr. Tumino yang karena ada penangkapan oleh petugas dari Kepolisian Satuan Resnarkoba Polresta Banyumas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di rumah kontrakan Sdr. HENDRA Als OTOL beralamat di Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungwringin Rt 009 / Rw 006 Kec. Patikraja, Kab. Banyumas, Prov. Jawa tengah;

- Bahwa Saksi datang kerumah saudara Tumino dengan Polisi terus ke rumah kontrakan Otol dan waktu masuk ada 4 (empat) orang;
- Bahwa dari 4 orang tersebut mana yang yang Saksi kenal Otol;
- Bahwa waktu polisi datang ke rumah tersebut dilakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan sejenis serbuk putih katanya sabu;
- Bahwa waktu itu yang dilihatkan ke Saksi serbuk putih dan bong saja;
- Bahwa waktu terjadinya penggrebegan/penangkapan Terdakwa mengakui;
- Bahwa yang namanya Otol keseharian biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi sering melihat untuk kumpul-kumpul disitu;
- Bahwa yang saksi lihat orang-orang tersebut sama;
- Bahwa disitu/tempat tersebut selalu dikontrakan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Tumino, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di pengadilan berkaitan adanya 4 (empat) orang di dalam sebuah rumah kontrakan milik salah satu warga yang ada di lingkungan tempat tinggal saksi, yang diamankan dan ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Satuan Resnarkoba Polresta Banyumas;
- Bahwa dari keempat orang yang telah diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut yang saksi kenal dan tahu hanyalah penghuni kontrakan tersebut yaitu Sdr. HENDRA Als OTOL sedangkan untuk 3 (tiga) orang temannya tersebut tidak ada yang kenal, dan setelah petugas Kepolisian menyebutkan namanya satu persatu sambil menunjukan orangnya, saksi baru mengerti bahwa ke tiga teman dari Sdr. HENDRA Als OTOL tersebut adalah Sdr. ADITYA, Sdr. BENI dan Sdr. KURNIAWAN;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan tersebut adalah petugas kepolisian setelah salah satu petugas dari kepolisian tersebut pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terlebih dahulu menunjukan surat tugas dan menjelaskan bahwa dari petugas Kepolisian;
- Bahwa Sdr. HENDRA Als OTOL, Sdr. ADITYA, Sdr. BENI dan Sdr. KURNIAWAN diamankan oleh petugas Sat Res Narkoba Polresta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas, pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di rumah kontrakan Sdr. HENDRA Als OTOL beralamat di Desa. Kedungwringin Rt 009 / Rw 006 Kec. Patikraja, Kab. Banyumas, Prov. Jawa tengah;

- Bahwa posisi saksi berada dirumah sedang istirahat, dan secara tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang datang kerumah saksi mengaku dari petugas Kepolisian Satuan reserse narkoba Polresta Banyumas, kemudian saksi disuruh untuk menyaksikan jalanya penggledahan, penangkapan dan penyitaan di lokasi rumah Sdr. SUNARTO tersebut;
- Bahwa berdasarkan kejadian yang saksi lihat pada saat petugas, mengamankan Sdr. HENDRA Als OTOL, Sdr. ADITYA, Sdr. BENI dan Sdr. KURNIAWAN karena telah diduga menggunakan narkoba jenis sabu. Dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut petugas mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah gulungan tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk putih diduga sabu dalam penguasaan Sdr. ADITYA dan pada saat ditanya oleh petugas Sdr. ADITYA menjelaskan bahwa membeli barang berupa serbuk putih diduga sabu tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal yang memiliki rekening atas nama MELIANA S melalui perantara Sdr. HENDRA Als OTOL dan kemudian menyuruh Sdr BENI untuk mengambil barang bukti diduga sabu tersebut yang selanjutnya diderahkan kepada Sdr. HENDRA Als OTOL, setelah sabu tersebut dalam penguasaan Sdr. HENDRA Als OTOL selanjutnya diserahkan kepada Sdr. ADITYA yang selanjutnya di gunakan secara bersama-sama di rumah kontrakan Sdr. HENDRA Als OTOL beralamat di Desa. Kedungwringin Rt 009 / Rw 006 Kec. Patikraja, Kab. Banyumas antara Sdr. HENDRA Als OTOL, Sdr. ADITYA, dan Sdr. BENI;
- Bahwa selain itu petugas juga mendapati barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk putih diduga sabu yang diletakan di atas meja rumah kontrakan tersebut merupakan milik Sdr. KURNIAWAN dan setelah petugas menanyakan kepada Sdr. KURNIAWAN mengatakan bahwa benar sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang dibeli kepada seorang mengaku bernama Sdr. WIDI;
- Bahwa dengan ditemukanya barang berupa sabu dalam penguasaan Sdr. ADITYA dan juga Sdr. KURNIAWAN serta alat penghisap sabu yaitu bong kemudian petugas mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. HENDRA Als OTOL, Sdr. ADITYA, Sdr. BENI dan Sdr. KURNIAWAN tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali darimanakah barang berupa serbuk putih diduga sabu tersebut didapatkan oleh Sdr. HENDRA Als OTOL, Sdr. ADITYA, Sdr. BENI dan Sdr. KURNIAWAN yang saksi tahu bahwa barang berupa sabu tersebut sudah dalam penguasaan Sdr. ADITYA dan juga Sdr. KURNIAWAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. HENDRA Als OTOL, Sdr. ADITYA, Sdr. BENI dan Sdr. KURNIAWAN sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri, dan pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Sdr. HENDRA Als OTOL, Sdr. ADITYA, Sdr. BENI dan Sdr. KURNIAWAN di rumah kontrakan tersebut, telah selesai menggunakan/mengonsumsi sabu dengan menggunakan alat penghisap sabu yaitu bong yang diamankan dilokasi kejadian;
- Bahwa setelah ditemukannya barang bukti tersebut, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan dan membawa Sdr. HENDRA Als OTOL, Sdr. ADITYA, Sdr. BENI dan Sdr. KURNIAWAN ke Kantor Satuan Resnarkoba Polresta Banyumas untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1426/NNF/2022 tanggal 22 Juni 2022, yang pada bagian kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09435 gram, dan urine Kurniawan Sudibyo Als Wawan Kasmu Bin (Alm) Kasmu (Terdakwa) adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Reskrim Narkoba karena sedang memakai Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas Reskrim Narkoba pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib di rumah kontrakan milik saudara HENDRA PRANOTO als OTOL ikut Desa Kedungwringin Rt 009 Rw 006 Kec. Patikraja, kab. Banyumas;
- Bahwa Terdakwa membeli sabunya kepada saudara WIDI;
- Bahwa posisi kedudukan Widi Terdakwa tidak tahu dimana;
- Bahwa Terdakwa beli dengan cara WA saya pesan dengan Widi 0,5 gram dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat kontak Widi karena asli Ajibarang lewat In Box;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Widi di luar sebagai penjual;
- Bahwa uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) transfer atas nama Terdakwa dengan cara m banking setelah itu terus dia kirim ke sebuah web/alamat di Karanglewas kemudian yang mengambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke kontrakan Saksi Hendra, pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 Terdakwa hendak meminjam pipet atau bong;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Sdr.Adit disitu;
- Bahwa setelah Terdakwa ambil sabu dari Karanglewas kemudian Terdakwa bawa kerumah Hendra Terdakwa niatnya ambil/pinjam pipet dilokasi sudah ada Sdr.Adit, Sdr.Beni;
- Bahwa Terdakwa dengan sdr.Adit, sdr.Beni sebelum ditangkap sudah kenal;
- Bahwa Terdakwa konsumsi dua kali pertama 2 minggu sebelum tertangkap;
- Bahwa yang membuat Terdakwa ke rumah Hendra untuk konsumsi sabu karena Terdakwa tidak ada pipet dan bong;
- Bahwa di rumah Hendra selalu ada pipet dan bong;
- Bahwa sesama pemakai selalu paham akhirnya makai bersama di rumah Hendra;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa sedang memakai;
- Bahwa yang Terdakwa konsumsi 0,5 gram yang Terdakwa beli;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ke 3 orang yang lain sdr.Adit, Sdr.Beni dan sdr.Hendra sudah mengonsumsi sabu;
- Bahwa tidak ada perjanjian dari sabu yang dibeli sdr.Adit dengan sabu yang Terdakwa bawa, hanya sama-sama ditangkap di waktu dan tempat yang sama;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah terlibat aprazolan/spikotropika dan dijatuhi hukuman 1 tahun dan 2 bulan;
- Bahwa alat penghisap sabu/bong kepunyaan Hendra;
- Bahwa Sdr.Hendra akrab dengan dunia narkoba;
- Bahwa dahulu almarhum bapak Hendra satu kantor dengan kakak Terdakwa dan kakak kelas di Muhammadiyah;
- Bahwa Terdakwa nikah baru sebulan dan Terdakwa minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi kalau ngulangi lagi perbuatan saya, saya mau ditinggal;
- Bahwa Terdakwa keluar dari LP Januari keluar 2022;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa ternak lele;
- Bahwa dengan sdr.Hendra Terdakwa dua kali mengonsumsi narkoba;
- Bahwa setelah mengambil barang di web/alamat sampai dengan akhirnya tertangkap, barang Terdakwa pegang di tangan dengan cara digenggam kemudian Terdakwa bawa ke rumah sdr.Hendra ditangan kiri Terdakwa, saya naik motor dibelakang dengan Terdakwa memegang terus narkoba tersebut;
- Bahwa sampai dengan tempatnya sdr.Hendra dan barang Terdakwa pegang terus setelah dirumah sdr.Hendra Terdakwa pinjam alat bong Terdakwa buka sabunya Terdakwa ambil setengahnya dari itu Terdakwa masukan ke pipet sudah itu Terdakwa taruh di meja;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut sampai dirumah sdr.hendra yang tahu keberadaan barang itu ada di tangan Terdakwa hanya Listio teman Terdakwa;
- Bahwa sampai di tempat sdr.Hendra bong/pipet merakit sendiri;
- Bahwa Terdakwa sedang menggunakan sabu waktu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara Terdakwa memasukan sabu kedalam pipet terus Terdakwa bakar sampai keluar minyak kuning terus sampai menunggu sudah keluar minyak kuningsaya matikan koreknya Terdakwa nunggu madit setelah itu Terdakwa bakar Terdakwa hisap sedotannya;
- Bahwa baru 5 kali hisap terus datang polisi dari sat Narkoba;
- Bahwa menggunakan sabu bukan atas paksaan orang lain tapi atas keinginan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu untuk lembur nengokin kolam biar semangat;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemakaian sabu sebelumnya bukan untuk penyembuhan penyakit tertentu;
 - Bahwa jika Terdakwa tidak memakai sabu jadi lemas /pusing;
 - Bahwa Terdakwa tidak ingin makai lagi;
 - Bahwa efeknya untuk doping;
 - Bahwa Terdakwa ngumpet-ngumpet dan istri tahunya setelah ketangkap;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru nomor : 0882005954908;
- 1 (satu) plastik klip kecil transparan berisi serbuk putih di duga sabu berat bruto 0,23 gram;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk. DG;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik KURNIAWAN SUDIBYO als WAWAN KASMO bin (alm) KASMO;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto yang terletak di Desa Kedungwringin Rt. 09/06, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Listio dengan membawa 1 (satu) bungkus lakban merah putih yang dalamnya terdapat plastik klip kecil berisi sabu;
- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus lakban merah putih yang dalamnya terdapat plastik klip kecil berisi sabu untuk selanjutnya Terdakwa meminjam alat hisap sabu berupa bong kepada Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, lalu Terdakwa memasukan sabu yang dibawanya tersebut ke dalam bong dan membakarnya serta menghisapnya seperti merokok sebanyak 5 (lima) kali bergantian dengan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak menyerahkan alat hisap sabu berupa bong yang didalamnya telah terdapat sabu kepada teman Terdakwa yang bernama Listio untuk dihisap, tiba-tiba datang Saksi Arif Hidayat beserta tim dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Banyumas mengamankan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang-orang yang berada di rumah kontrakan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, selanjutnya Saksi Arif Hidayat menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu berat bruto 0,23 gram di atas meja ruang tamu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu berat bruto 0,23 gram, adalah sisa sabu yang telah digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto beberapa saat sebelum Saksi Arif Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu berat bruto 0,23 gram yang ditemukan oleh Saksi Arif Hidayat diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, dimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada serang yang bernama Widi lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut pada suatu tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu berat bruto 0,23 gram yang merupakan sabu yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap, setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1426/NNF/2022 tanggal 22 Juni 2022, yang pada bagian kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09435 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1426/NNF/2022 tanggal 22 Juni 2022, pada bagian kesimpulannya menerangkan bahwa Urine Kurniawan Sudibyo Als Wawan Kasmu Bin (Alm) Kasmu (Terdakwa) adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut tanpa melalui petunjuk atau resep petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan maupun petugas penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan pula seorang pedagang besar farmasi;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Terdakwa telah beberapa kali menggunakan sabu-sabu, dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut karena keinginan Terdakwa sendiri untuk menambah semangat kerja, dan dalam menggunakan sabu tersebut Terdakwa tidak pernah dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, diancam oleh siapapun untuk menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur demi unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dan untuk lebih memudahkan dalam mempertimbangkannya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-1, ke-3, dan selanjutnya unsur ke-2 sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksud oleh Undang-Undang ini ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seorang yang bernama KURNIAWAN SUDIBYO als WAWAN KASMO bin (alm) KASMO yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa KURNIAWAN SUDIBYO als WAWAN KASMO bin (alm) KASMO, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi, dan penggunaan yang dimaksud dalam unsur ini, haruslah ditujukan terhadap Narkotika Golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong sebagai orang yang telah menggunakan Narkotika Golongan I, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah apakah sabu yang diduga telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan didapati pada saat Terdakwa ditangkap tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1426/NNF/2022 tanggal 22 Juni 2022, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09435 gram yang merupakan sabu yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap petugas polisi yang selanjutnya diajukan untuk diperiksa ternyata mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09435 gram yang didapati pada saat Terdakwa ditangkap telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan narkotika golongan I tersebut oleh diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto yang terletak di Desa Kedungwringin Rt. 09/06, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Listio dengan membawa 1 (satu) bungkus lakban merah putih yang dalamnya terdapat plastik klip kecil berisi sabu;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesampainya di rumah kontrakan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus lakban merah putih yang dalamnya terdapat plastik klip kecil berisi sabu untuk selanjutnya Terdakwa meminjam alat hisap sabu berupa bong kepada Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, lalu Terdakwa memasukkan sabu yang dibawanya tersebut ke dalam bong dan membakarnya serta menghisapnya seperti merokok bergantian dengan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa hendak menyerahkan alat hisap sabu berupa bong yang didalamnya telah terdapat sabu kepada teman Terdakwa yang bernama Listio untuk dihisap, tiba-tiba datang Saksi Arif Hidayat beserta tim dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Banyumas mengamankan Terdakwa dan orang-orang yang berada di rumah kontrakan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa diamankan, selanjutnya Saksi Arif Hidayat menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu berat bruto 0,23 gram di atas meja ruang tamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu berat bruto 0,23 gram yang ditemukan oleh Saksi Arif Hidayat, adalah sisa sabu yang telah digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto beberapa saat sebelum Saksi Arif Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1426/NNF/2022 tanggal 22 Juni 2022, pada bagian kesimpulannya menerangkan bahwa Urine Kurniawan Sudibyo Als Wawan Kasmu Bin (Alm) Kasmu (Terdakwa) adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui jika Terdakwa telah memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu yang telah dibawanya dengan cara membakar dan menghisap sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap sabu berupa bong hingga zat yang terkandung dalam sabu-sabu tersebut yaitu methamfetamina masuk ke dalam tubuh Terdakwa, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa yaitu memakai atau mengonsumsi dengan cara menghisap sabu-sabu tersebut adalah tergolong menggunakan sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan sabu bagi dirinya sendiri, dimana sabu-sabu tersebut sudah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur bersifat alternative, artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan elemen unsur “tanpa hak” atau elemen unsur “melawan hukum” tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, yang berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1426/NNF/2022 tanggal 22 Juni 2022 sudah dinyatakan termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09435 gram yang telah digunakan oleh Terdakwa dan didapati pada saat Terdakwa ditangkap telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah keberadaan dan penggunaan sabu tersebut oleh Terdakwa secara “tanpa hak” dan “melawan hukum” ataukah tidak?, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto yang terletak di Desa Kedungwringin Rt. 09/06, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Listio dengan membawa 1 (satu) bungkus lakban merah putih yang dalamnya terdapat plastik klip kecil berisi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesampainya di rumah kontrakan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus lakban merah putih yang dalamnya terdapat plastik klip kecil berisi sabu untuk selanjutnya Terdakwa meminjam alat hisap sabu berupa bong kepada Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, lalu Terdakwa memasukan sabu yang dibawanya tersebut ke dalam bong dan membakarnya serta menghisapnya seperti merokok bergantian dengan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut tanpa melalui petunjuk atau resep petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan maupun petugas penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan pula seorang pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selama ini Terdakwa telah beberapa kali menggunakan sabu-sabu, dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut karena keinginan Terdakwa sendiri untuk menambah semangat kerja, dan dalam menggunakan sabu tersebut Terdakwa tidak pernah dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, diancam oleh siapapun untuk menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas jelas terlihat bahwa penggunaan sabu yang telah dinyatakan sebagai Narkotika golongan I oleh diri Terdakwa bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peruntukan narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian elemen unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu elemen unsur dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu elemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara penyalah guna narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi, namun kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau sebagai pecandu dengan dengan ditambah dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menentukan apakah Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maka yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Terdakwa tergolong sebagai seorang korban penyalahgunaan narkotika atau sebagai seorang pecandu narkotika dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia sudah beberapa mengkonsumsi sabu, dan Terdakwa belum pernah menjalani terapi khusus untuk merehabilitasi pecandu ataupun pengguna narkotika, disamping itu Terdakwa tidak pula mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika dan telah berusaha melakukan rehabilitasi atau pengobatan terhadap kecanduannya tersebut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru nomor : 0882005954908; oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil transparan berisi serbuk putih di duga sabu berat bruto 0,23 gram;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk. DG;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik KURNIAWAN SUDIBYO als WAWAN KASMO bin (alm) KASMO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kesehatan fisik maupun psikis Terdakwa sendiri;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KURNIAWAN SUDIBYO als WAWAN KASMO bin (alm) KASMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .. (.....);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru nomor : 0882005954908; Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) plastik klip kecil transparan berisi serbuk putih di duga sabu berat bruto 0,23 gram;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk. DG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik KURNIAWAN SUDIBYO als WAWAN KASMO bin (alm) KASMO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh kami Wasis Priyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Riana Kusumawati, S.H., M.H., dan Rino Ardian Wigunadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Darminah S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri secara elektronik oleh Mario Samudera Siahaan, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas, dan serta dihadiri secara elektronik oleh Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Wasis Priyanto, S.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti

Darminah, S.H.